





 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PROSES PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKes	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.</p>

	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	dalam Pasal 17 ayat (4).
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar proses penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. 2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta. 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi. 4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol. 5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 6. Protokol yang sudah lengkap diirimkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta. 7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi. 8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</p> <p>9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.</p> <p>4. Perbaiki proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol.</p> <p>5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <p>6. Protokol yang sudah lengkap diirinkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi.</p> <p>8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</p> <p>9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan</p>
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi.. 3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke pusdiklatnakes, selanjutnya menugaskan kepada pengelola tingkat pusat untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahsan proposal. 4. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahsan proposal. 5. Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke kapusdiklatnakes beserta SK penetapannya. 6. Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta menugaskan kepada pengelola penelitian tingkat poltekkes untu mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun protokolnya. 7. Dosen pengusul mengirimkan protocol langsung ke risbinakespusat@gmail.com ke tim penilai tingkat pusat. 8. Saran Perbaikan protocol dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online 9. Dosen pengusul mengirimkan protocol (revisi) ke komisi etik
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>10. Komisi etik mengeluarkan surat ethical clearance ke dosen pengusul.</p> <p>11. Dosen pengusul melaksanakan penelitian.</p> <p>12. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <p>13. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>14. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>15. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>16. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui sub unit penelitian jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke Ka Unit penelitian 2. Unit Penelitian tingkat direktorat menyelenggarakan substansi proposal penelitian. 3. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>perijinan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 7. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian
8.Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun 3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>penelitian</p> <p>7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
9. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun kalender penelitian 2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian 3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian Risbinakes 4. Terbentuk Komite etik penelitian 5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian 6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian 7. Adanya laporan proposal penelitian 8. Adanya laporan protokol penelitian 9. Adanya laporan hasil penelitian 10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian 11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report
10. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian 2. SK Tim Pakar/ Reviewer 3. Proposal penelitian 4. Protokol penelitian 5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i> 6. Laporan hasil penelitian 7. Berita acara seminar hasil penelitian
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---